

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, sebagai bagian akhir dari pada keseluruhan proses penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak secara fisik adalah segala tindakan penyiksaan, pemukulan dan penganiyaan anak dengan atau tanpa menggunakan benda yang menimbulkan luka fisik atau kematian pada anak.
- b. Yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak secara psikis adalah segala tindakan yang meliputi menghardik, menyampaikan kata-kata kasar atau kotor, memperlihatkan gambar porno kepada anak yang menyebabkan terganggunya mental anak berupa ketakutan, pendiam, dan emosi tidak stabil.
- c. Yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak secara Seksual adalah segala tindakan berupa perlakuan yang kasar melalui sentuhan sampai berujung pemerkosaan, pemaksaan melakukan hubungan seksual terhadap anak untuk tujuan komersial, serta menunjukkan atau membiarkan anak melihat gambar pornografi.
- d. Yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak secara Sosial adalah segala tindakan yang mencakup penelantaran anak, eksploitasi anak

berupa: anak diasingkan dalam keluarga, tidak diberikan pendidikan yang layak, pemaksaan anak untuk bekerja.

- e. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak baik secara fisik, psikis, seksual dan sosial yang dilakukan oleh orang tua yaitu diakibatkan kurangnya pengetahuan orang tua tentang ilmu agama, rendahnya ekonomi keluarga, latar belakang orang tua yang juga menjadi korban kekerasan di masa kecil, dan faktor lingkungan sekitar yang buruk.
- f. Salah satu upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak menurut responden yaitu dengan berlaku dan disosialisasikannya UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- g. Dukungan dan bantuan kepada korban kekerasan dapat diterima tidak hanya melalui keluarga tetapi juga dari tetangga, tokoh masyarakat setempat, tenaga kesehatan, pekerja social, pembimbing rohani, dan lembaga bantuan hukum.

## **B. Saran**

Dalam menyampaikan masukan guna menyambung maksud dan tujuan dari hasil penelitian dan pengamatan peserta analisis dapatlah disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Orang tua diharapkan lebih sering berkomunikasi dengan anak-anaknya mengenai berbagai hal yang dialami anak dalam

kesehariannya, baik berbagai hal yang dialami anak di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya. Terjalannya komunikasi yang baik antara anak dan orang tua diharapkan terbentuk hubungan batin yang kuat antara anak dan orang tua sehingga apabila terjadi benturan keinginan dapat diselesaikan dengan komunikasi positif, sehingga kekerasan anak dalam keluarga dapat dihindarkan.

2. Orang tua diharapkan memiliki self control atau pengendalian diri yang baik, yaitu apabila anak melakukan kesalahan ataupun perilaku anak menyimpang dari keinginan orang tua, agar tidak langsung membentak atau memukul anak, tetapi memberikan teguran dan pengarahan dengan tetap menjaga emosi.
3. Orang tua diharapkan dapat menjadi tauladan yang baik bagi anak, karena proses pendidikan yang pertama sekali di peroleh anak dan berlangsung terus-menerus adalah pada lingkungan keluarga atau informal education.
4. Tanamkan sejak dini pendidikan agama pada anak. Agama mengajarkan moral pada anak agar berbuat baik, hal ini dimaksudkan agar anak tersebut tidak menjadi pelaku kekerasan itu sendiri. Sesekali bicaralah secara terbuka pada anak dan berikan dorongan pada anak agar bicara apa adanya/berterus terang. Hal ini dimaksudkan agar orang tua bisa mengenal anaknya dengan baik dan memberikan bimbingan dan nasihat kepada anak, guna mempersiapkan diri anak yang bermental tangguh.

5. Masyarakat diharapkan lebih peka terhadap tanda-tanda terjadinya kekerasan anak, dan masyarakat juga harus memiliki pengetahuan terkait perilaku kekerasan terhadap anak, sehingga timbul kesadaran untuk mencegah dan melaporkan tindak kekerasan terhadap anak. Bentuk pencegahan yang dilakukan adalah peningkatan pengawasan dan penjagaan agar anak tidak memperoleh kekerasan oleh orang di lingkungan sekitarnya baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
6. Melaporkan kecurigaan terhadap adanya kekerasan terhadap anak kepada pimpinan masyarakat seperti kepala lingkungan, Tokoh masyarakat atau agama dan bisa langsung melaporkan kepada pihak berwajib maupun kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk mencegah agar angka tindakan kekerasan anak tidak semakin meningkat.
7. Pemerintah wajib melakukan sosialisasi dalam hal ini diwakili Kelurahan Binjai dan program edukasi kepada semua golongan masyarakat mengenai pencegahan kejahatan terhadap anak dan tindakan-tindakan serta hukuman bagi pelaku. Sosialisasi akan dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Pemerintah wajib memberikan perhatian pada rehabilitasi anak yang menjadi korban, terutama pendampingan secara psikologis sehingga memulihkan cedera mental atau trauma yang dialami anak.